



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSNI ALIAS LAHANG BIN UTUH (ALM)**
2. Tempat lahir : Luwuk Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/6 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Luwuk Kanan RT.003/RW.004, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun padanya telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSNI Als LAHANG Bin UTUH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSNI Als LAHANG Bin UTUH (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211, IMEI (slot sim 2) 869713052298203;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/KSNGN/Eoh/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUSNI Als LAHANG Bin UTUH (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Luwuk Kanan, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ady Nurdiansyah Dan Saksi Muhammad Ridwan yang merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi telah terjadi Tindak Pidana Perjudian di Desa Luwuk Kanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB di Desa Luwuk Kanan, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah saksi Ady Nurdiansyah Dan Saksi Muhammad Ridwan melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Musni Als Lahang Bin Utuh (ALM) dan menemukan terdakwa sedang merekap atau menghitung nomor-nomor dari para pemesan atau pemasang untuk selanjutnya terdakwa masukkan/pesankan/input ke dalam akun judi togel yang ada di handphone milik terdakwa.



- Bahwa kemudian saksi Ady Nurdiansyah Dan Saksi Muhammad Ridwan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) unit HP merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211, IMEI (slot sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian barang bukti dan terdakwa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi totok gelap atau togel yaitu para pemesan nomor togel memesan nomor pesanan nya kepada tersangka kemudian pesanan tersebut di catat di buku catatan/rekapan milik tersangka, nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) pasang nomor dengan pengalihan 1 (satu) dihargai senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukkan/dipesankan/diinput tersangka ke akun judi togel yang ada di hpnya, setelah menunggu sampai waktu nomor keluar jika pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 2 (dua) digit maka mendapat bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 pembelian.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi totok gelap atau togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membuka / menjalankan permainan judi jenis totok gelap atau togel tersebut.

Perbuatan terdakwa Musni Als Lahang Bin Utuh (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSNI Als LAHANG Bin UTUH (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Luwuk Kanan, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat ijin, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ady Nurdiansyah Dan Saksi Muhammad Ridwan yang merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi telah terjadi Tindak Pidana Perjudian di Desa Luwuk Kanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB di Desa Luwuk Kanan, Kec. Tasik Payawan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah saksi Ady Nurdiansyah Dan Saksi Muhammad Ridwan melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Musni Als Lahang Bin Utuh (ALM) dan menemukan terdakwa sedang merekap atau menghitung nomor-nomor dari para pemesan atau pemasang untuk selanjutnya terdakwa masukkan/pesankan/input ke dalam akun judi togel yang ada di handphone milik terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Ady Nurdiansyah Dan Saksi Muhammad Ridwan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) unit HP merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211, IMEI (slot sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian barang bukti dan terdakwa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi totok gelap atau togel yaitu para pemesan nomor togel memesan nomor pesanan nya kepada tersangka kemudian pesanan tersebut di catat di buku catatan/rekapan milik tersangka,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn



nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) pasang nomor dengan pengalihan 1 (satu) dihargai senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukkan/dipesankan/diinput tersangka ke akun judi togel yang ada di hpnya, setelah menunggu sampai waktu nomor keluar jika pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 2 (dua) digit maka mendapat bayaran Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 pembelian.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi totok gelap atau togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membuka / menjalankan permainan judi jenis totok gelap atau togel tersebut.

Perbuatan terdakwa Musni Als Lahang Bin Utuh (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ady Nurdiansyah Bin Rameli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena melakukan perjudian jenis togel atau totok gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi tersebut awalnya Saksi bersama Sdr. Muhammad Ridwan dan Tim Sat Reskrim Polres Katingan melakukan patroli, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel (totok gelap) di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang mana di depan rumah tersebut merupakan jalan umum yang sering dilewati banyak orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang merekap atau menghitung nomor-nomor para pemasang yang kemudian akan Terdakwa masukan nomor-nomor pemasang tersebut ke akun togel milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot SIM 1) 869713052298211, IMEI (slot Sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis totok gelap (togel) adalah sebagai pengepul atau bandar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu para pemesan memesan nomor togel pesannya kepada Terdakwa kemudian pesanan tersebut dicatat di buku catatan/rekapan milik Terdakwa, nomor-nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) pasang nomor dengan pengalihan 1 (satu) dihargai senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukan/dipesankan/diinput Terdakwa ke akun togel yang ada di handphonenya, setelah menunggu sampai waktu nomor keluar, jika keluar pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), per 1 (satu) pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 2 (dua) digit maka mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian;
- Bahwa lokasi tempat perjudian tempat umum dapat dilihat orang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis totok gelap untuk mencari makan, memenuhi kebutuhan hidup dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi totok gelap tersebut;
- Bahwa saat di tempat kejadian yang melakukan perjudian hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa modal yang digunakan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi totok gelap tidak dibantu orang lain maupun perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ridwan Bin Ulip Pranoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Kanan, RT.003/RW.004, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jenis atau bentuk perjudian tersebut sepengetahuan Saksi adalah permainan judi jenis togel (totok gelap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan perjudian;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa fungsi handphone untuk menginput nomor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membayar kepada pelanggannya secara tunai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 12.30 WIB, pada saat Saksi melaksanakan patroli bersama dengan Bripda Ady Nurdiansyah Bin Rameli dan anggota Sat Reskrim lainnya, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis totok gelap, kemudian kami langsung menuju tempat kejadian tersebut di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Kanan, RT.003/RW.004, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 13.15 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sedang merekap atau menghitung nomor-nomor para pemasang, kemudian Terdakwa akan memasukan nomor-nomor pemasang tersebut ke akun togel milik Terdakwa, dan kami langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merek VIVO Y 15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211 IMEI (slot Sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa di tempat kejadian yang melakukan perjudian hanya Terdakwa saja tidak ada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, modal yang digunakan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak dibantu orang lain maupun perusahaan;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu para pemesan nomor togel memesan nomor pesannya tersebut dicatat di buku catatan/rekapan milik Terdakwa, nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) pasang nomor dengan pengalihan 1 (satu) dihargai senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukan/dipesankan/diinput Terdakwa ke dalam akun judi togel yang ada di handphonenya, setelah menunggu sampai waktu nomor keluar, jika pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 2 (dua) digit maka mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel sebagai pengepul atau bandar;
- Bahwa benar barang bukti adalah milik Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot Sim 1) 869713052298211 IMEI (slot Sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi totok gelap atau togel yaitu para pemesan nomor togel memesan nomor kepada Terdakwa kemudian pesanan tersebut dicatat di buku catatan/rekapan milik Terdakwa, nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) digit pasang nomor dengan pengalian 1 (satu) dihargai senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukan/dipesankan/diinput oleh Terdakwa ke akun judi togel yang ada di handphone milik Terdakwa, setelah menunggu sampai waktu nomor keluar, jika pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika menebak angka dengan benar 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) digit maka mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan semua milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kurang lebih sudah 2 (dua) minggu sejak Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tidak dibantu orang lain dan perusahaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis totok gelap (togel) adalah untuk keperluan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup dan mencari makan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, Terdakwa hanya buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuka/menjalankan permainan judi totok gelap (togel) tersebut;
- Bahwa lokasi perjudian di rumah Terdakwa yang dapat dilewati dan dilihat semua orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan modal sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Koperasi;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
2. 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru;
3. 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam;
4. 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru;
5. 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211, IMEI (slot sim 2) 869713052298203;
7. 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
10. 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
11. 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
12. 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
13. 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi togel pada akun togel milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya diketahui saat anggota Sat Reskrim Polres Katingan yaitu Saksi Ady Nurdiansyah dan Saksi Muhammad Ridwan sedang melakukan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis totok gelap di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemudian diketahui tempat permainan judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dan saat itu pula diketahui bahwa Terdakwa sedang merekap atau menghitung nomor-nomor para pemasang yang kemudian akan Terdakwa masukkan nomor-nomor pemasang tersebut ke akun togel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot SIM 1) 869713052298211 IMEI (slot Sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi totok gelap atau togel yaitu dengan cara para pemesan nomor togel memesan nomor kepada Terdakwa kemudian pesanan tersebut dicatat di buku catatan/rekapan milik Terdakwa, nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) digit pasang nomor dengan pengalian 1 (satu) dihargai senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukan/dipesankan/diinput oleh Terdakwa ke akun judi togel yang ada di *handphone* milik Terdakwa, dan menunggu sampai waktu nomor keluar, jika pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika menebak angka dengan benar 2 (dua) digit maka mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kurang lebih sudah 2 (dua) minggu sejak Desember 2023 dengan tujuan untuk keperluan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup dan mencari makan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap,
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan modal sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Koperasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tidak dibantu orang lain dan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuka/menjalankan permainan judi totok gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Musni Alias Lahang Bin Utuh (Alm)**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana tanpa mendapat izin “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan (EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167), menyatakan bahwa “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut rumusan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI Daring dijelaskan beberapa makna yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);
- Bahwa yang dimaksud dengan **memberikan kesempatan** adalah menyerahkan sesuatu (dapat berupa keluasan, peluang dan sebagainya) kepada pihak lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan **menjadikannya sebagai pencarian** adalah membuatnya sebagai pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2024 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena telah tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi totok gelap (togel) pada akun togel milik Terdakwa, di mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya diketahui saat anggota Sat Reskrim Polres Katingan yaitu Saksi Ady Nurdiansyah dan Saksi Muhammad Ridwan sedang melakukan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis totok gelap di Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemudian diketahui tempat permainan judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dan saat itu pula diketahui bahwa Terdakwa sedang merekap atau menghitung nomor-nomor para pemasang yang kemudian akan Terdakwa masukkan nomor-nomor pemasang tersebut ke akun togel milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot SIM 1) 869713052298211 IMEI (slot Sim 2) 869713052298203, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui permainan judi totok gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu para pemesan nomor togel memesan nomor kepada Terdakwa kemudian pesanan tersebut dicatat di buku catatan/rekapan milik Terdakwa, nomor pesanan para pemasang terdiri dari 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit, atau 4 (empat) digit dengan tiap 1 (satu) digit pasang nomor dengan pengalian 1 (satu) dihargai senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor pesanan para pemasang dimasukan/dipesankan/diinput oleh Terdakwa ke akun judi togel yang ada di *handphone* milik Terdakwa, dan menunggu sampai waktu nomor keluar, jika pemasang menebak angka dengan benar 4 (empat) digit maka mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, jika pemasang menebak angka dengan benar 3 (tiga) digit maka mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian, jika menebak angka dengan benar 2 (dua) digit maka mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pembelian;

Menimbang, bahwa permainan judi dengan jenis totok gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu sejak bulan Desember 2023, di mana modal untuk permainan judi ini merupakan modal Terdakwa sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain ataupun perusahaan serta dalam membuka atau menjalankan permainan judi tersebut tidak dilengkapi atau tanpa adanya izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis totok gelap (togel) adalah dengan maksud untuk keperluan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup dan mencari makan karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan permainan judi jenis totok gelap dengan tanpa adanya izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai bandar di mana Terdakwa menawarkan dan/atau memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memesan nomor kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa nomor yang dipesan oleh orang lain tersebut dimasukan atau dipesankan dalam akun togel milik Terdakwa, Terdakwa juga telah mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari permainan judi tersebut, Terdakwa juga menjadikan permainan judi tersebut sebagai pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, di mana hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dimana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat, 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru, 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211, IMEI (slot sim 2) 869713052298203, 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Ksn



1. Menyatakan **Terdakwa Musni Alias Lahang Bin Utuh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) buah buku tulis merek SIDU warna biru;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek SNOWMAN warna biru;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek SHINOCA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru IMEI (slot sim 1) 869713052298211, IMEI (slot sim 2) 869713052298203;
- 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota Afrian Faryandi, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H.,
dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,

serta dihadiri oleh Abdul Aziz Assodiqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)